



PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 29 TAHUN 2023

T E N T A N G

RENCANA KERJA KECAMATAN MUARA TABIR KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pada pasal 126 sampai dengan 142 Perangkat Daerah Waji menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahwa Rancangan Akhir Renja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Rencana Kerja Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Tahun 2019 (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 Nomor 1).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2022-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Tebo Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 110 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Tahun 2017-2024);
2. Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN MUARA TABIR KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tebo
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tebo
3. Bupati adalah Bupati Tebo
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tebo
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 2023-2026;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode selama 2023-2026;
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 2023-2026;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Kabupaten Tebo untuk periode selama 1 (satu) Tahun;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun;
11. Kecamatan Muara Tabir adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tebo;

BAB II
RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Kecamatan MUARA

TABIR Kabupaten Tebo untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

Pasal 3

Renja Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan, sebagai berikut:

- (1) Sistematika Penyusunan Renja Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Tahun 2024, disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MUARA TABIR TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MUARA TABIR

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MUARA TABIR

BAB V : PENUTUP

- (2) Penjabaran Rencana Kerja Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Tahun 2024, tercantum dalam Dokumen Renja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini:

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mengacu pada Penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 dan Merupakan Penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2024 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Tebo maupun dengan dukungan langsung Pemerintah Kabupaten Tebo maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (2) Rencana Kerja Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat analisis gambaran pelayanan Kecamatan Muara Tabir, Rencana Kerja dan Pendanaannya;
- (3) Rencana Kerja Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan

maksud:

- a. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2024;
- b. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggarannya/RKA;
- c. Pedoman bagi Kecamatan Muara Tabir dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kecamatan Muara Tabir Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun 2024, bahwa:

- a. Pemerintah Kabupaten Tebo menggunakan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran dengan DPRD;
- b. Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo menggunakan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah).

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Tahun 2024 dengan menggunakan FORMULIR E.75 sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Camat mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024;
- (3) Camat melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Bappeda dan Litbang Kabupaten Tebo.
- (4) Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tebo Melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Tebo Ilir kabupaten Tebo Tahun 2024;
- (5) Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan maka Bupati Tebo melalui Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tebo menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Camat;
- (6) Camat menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan Kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Tebo.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Renja dapat dilakukan apabila:
 - a. Perubahan RKPD;
 - b. Hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukan ketidaksesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Terjadinya perubahan organisasi; dan
- (2) Perubahan Renja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, 7-8- 2023

Pj. BUPATI TEBO,



ASPAN

Diundangkan di Muara Tebo,
pada tanggal, 7-8- 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,**

TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 NOMOR. 29

